

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p>	Nomor SOP	: 28/OT.210/H.12.13/04/2025
	Tanggal Pembuatan	: 08 April 2025
	Tanggal Revisi	: -
<p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p>	Tanggal Efektif	: 15 Mei 2025
	Disahkan oleh	: Kepala BRMP Jawa Tengah
	  Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002	
<p>BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH</p>	Nama SOP	PENGAJUAN CUTI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pertanian nomo 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur pembuatan cuti - Memiliki kemampuan mengolah data 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
Absensi	<ul style="list-style-type: none"> - Blanko cuti - Komputer dan printer 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila usulan cuti tidak diproses akan berakibat tidak terpenuhinya hak cuti pegawai	Berkas	

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		Output	Ket.
		Pelaksana	Atasan langsung	Koord. Kepeg	Kasub TU	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima Permohonan Cuti	(Oval)				◀	surat			
2	Menyiapkan berkas dan form cuti	(Kotak)	(Kotak)				Berkas	1 jam	Berkas	
3	Mengetahui		(Kotak)	(Kotak)		◀ ▲	Berkas	15 menit	Berkas	
4	Membuat catatan pertimbangan			(Kotak)	(Kotak)		Berkas	30 menit	Berkas	
5	Memberikan rekomendasi dan paraf				(Kotak)	(Kotak)	surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	
6	Memberikan putusan dan tanda tangan					↙	surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	
6	Menginformasikan persetujuan cuti	(Kotak)					surat	15 menit	surat	
7	Mendokumentasikan	(Kotak)					surat dan lampiran	15 menit	surat dan lampiran	